



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1106/2022

TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, antara lain:

a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;


b. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;

- c. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian yang membidangi hukum;
- d. melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 sesuai dengan SP DIPA-076.01.2.655682/2022 tanggal 17 November 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Jantho  
Pada Tanggal : 20 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

  
MUHAMMAD HAYAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN  
2022.


NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1106/2022

TANGGAL : 20 April 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	MUHAMMAD HAYAT	KETUA KIP	PEMBINA PPID
	JUNAIDI	ANGGOTA KIP	
	MISWAR	ANGGOTA KIP	
	AGUS SAMSIDI	ANGGOTA KIP	
	MISWAR	ANGGOTA KIP	
2	MISWAR	ANGGOTA KIP	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
	EMIL WARDANA, S.E.	Plt. SEKRETARIS	
	NURRAHMAWATI, S.H.,M.IP	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
	DARWIN, S.T.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
	TEUKU HARIS SYAFIRA, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	
	MUHAMMAD TAUFIQ, S.Sos., M.I.Pol.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	
3	EMIL WARDANA, S.E.	Plt. SEKRETARIS	ATASAN PPID
4	NURRAHMAWATI, S.H.,M.IP	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PPID
5	FAKHRUL MUNIR, S.H.	PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
	EKA FAJRIANA	PELAKSANA	
	SAHARA WULANDARA	PELAKSANA	
	RITA MAHDANI	PELAKSANA	

6	INDRA PUTRA, S.Sos.	PELAKSANA	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
	MUHARWADI	PELAKSANA	
	KHAIRUL MUKARRAM	TENAGA KONTRAK	
	FIKRIA MUNAWWARAH	TENAGA KONTRAK	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR



MUHAMMAD HAYAT